

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3733/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada tanggal
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2882/Hk.05/XI/2022 tanggal 21 Nopember 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Heri Sofiyana bin Arsim, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Blok Walahar RT 008/RW 003 Desa Bantarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

Desi Diniati binti Adang, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

Heri Sofiyana bin Arsim, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3733/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 17 Nopember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Heri Sofiyana bin Arsim**) terhadap Penggugat (**Desi Diniati binti Adang**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada

.....;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

Tergugat

Heri Sofiyana bin Arsim



Jurusita

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Bantarwaru

.....
.....
.....